



Analisis Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Berdasarkan Isak 35

(Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al Huda Doglo, Cepogo, Boyolali)

Hilal Fatkhurohman^{1*}, Hari Purwanto², Alean Kistiani Hegy Suryana³

¹⁻³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Boyolali, Indonesia

Email: Fkhur72@gmail.com ¹, haripurwanto@yahoo.co.id ², alean.kistiani@gmail.com ³

*Penulis Korespondensi: Fkhur72@gmail.com

Abstract. *Financial management accountability contributes to the achievement of good governance in Islamic boarding schools as nonprofit entities. The implementation of Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 is expected to improve the quality of financial statement presentation, making it more transparent and aligned with applicable standards. This study aims to analyze financial management practices in accordance with ISAK 35 in improving accountability at Al Huda Islamic Boarding School, Boyolali. The study employs a descriptive qualitative approach, with research data obtained through direct observation, in-depth interviews with informants, and the collection of relevant documents related to the research object. The findings indicate that financial administration and management processes are still conducted manually, while financial statements have not yet been prepared in accordance with ISAK 35. Funding for the Islamic boarding school is obtained from student payments, community donations, alumni, and donors, while productive business units as a source of sustainable income have not yet been established. Nevertheless, fund management has been carried out responsibly through reporting to the school administrators and the allocation of funds to support operations and facility development. Accordingly, the implementation of ISAK 35, improvement of financial administration competencies, and development of productive assets are necessary to strengthen the accountability and financial independence of the Islamic boarding school.*

Keywords: *Accountability; Financial Management; Financial Reporting; Islamic Boarding School; ISAK 35.*

Abstrak. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berperan berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pondok pesantren baik sebagai entitas nirlaba. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan sehingga lebih transparan dan mengacu pada standar yang berlaku. Penelitian bertujuan menganalisis praktik pengelolaan keuangan sesuai dengan ISAK 35 dalam meningkatkan akuntabilitas di Pondok Pesantren Al Huda Boyolali. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data penelitian diperoleh melalui observasi langsung, wawancara secara mendalam kepada informan, serta pengumpulan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Hasil kajian menunjukkan adanya kondisi bahwa proses mekanisme administrasi keuangan masih dilakukan secara manual serta laporan keuangan belum disusun sesuai ketentuan ISAK 35. Pendanaan pondok pesantren diperoleh dari pembayaran santri, donasi masyarakat, alumni, serta para dermawan, sementara unit usaha produktif sebagai sumber pendapatan berkelanjutan belum tersedia. Meskipun demikian, pengelolaan dana telah dilaksanakan secara bertanggung jawab melalui pelaporan kepada pengasuh dan pemanfaatan dana untuk mendukung operasional serta pengembangan fasilitas pesantren. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi ISAK 35 serta peningkatan kompetensi administrasi keuangan, dan pengembangan aset produktif diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan kemandirian keuangan pondok pesantren.

Kata kunci: Akuntabilitas; ISAK 35; Laporan Keuangan; Pengelolaan Keuangan; Pondok Pesantren.

1. LATAR BELAKANG

Pondok pesantren menjadi salah satu institusi pendidikan Islam berkontribusi pada membentuk sumber daya manusia berakhlak, berilmu, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Kamalia et al. (2025) menyatakan bahwa fungsi pesantren tidak terbatas pada penyelenggaraan pendidikan keagamaan, tetapi juga dituntut mampu mengembangkan tata kelola organisasi yang profesional agar tetap berkelanjutan. Seiring perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi, pengelolaan keuangan menjadi

salah satu faktor yang memerlukan perhatian karena berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional pesantren, kepercayaan masyarakat, serta kualitas tata kelola lembaga (Is'adi & Mauliyah, 2022; Huda et al., 2026).

Sebagai organisasi nirlaba, pondok pesantren mengelola pendanaan yang berasal dari beragam sumber, seperti pembayaran santri, donasi masyarakat, bantuan pemerintah, infak, sedekah, dan kontribusi alumni. Ahyaruddin et al. (2017) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan organisasi nirlaba harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap penerimaan dan pengeluaran dana harus dicatat dan dilaporkan secara sistematis sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Laporan keuangan menjadi media utama dalam menyampaikan data yang menggambarkan kondisi keuangan lembaga kepada para pemangku kepentingan (Sabili et al., 2023; Sariroh, 2026; Noviani et al., 2026).

Di Indonesia, Laporan keuangan organisasi nonlaba disajikan berdasarkan ketentuan ISAK 35 sebagai interpretasi atas PSAK 1 mengenai pelaporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (2020). Standar tersebut mengatur penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, beserta informasi diungkapkan dalam catatan yang menyertai laporan keuangan. Selain itu, Ruci & Prasetyo, (2022) menjelaskan bahwa Pedoman Akuntansi Pesantren disusun guna mendukung pondok pesantren menerapkan standar akuntansi sesuai karakteristik operasionalnya sehingga laporan pengelolaan keuangan yang dihasilkan lebih memiliki relevansi, keandalan, serta mudah untuk dipahami oleh pengguna.

Meskipun pedoman penyusunan laporan keuangan telah tersedia, implementasinya pada pondok pesantren masih menghadapi berbagai kendala. Azmi (2019) menemukan bahwa mayoritas pesantren belum menerapkan sistem pencatatan berbasis kas sederhana sehingga laporan keuangan belum disusun sesuai ketentuan ISAK 35. Temuan tersebut diperkuat oleh Sulistiani (2020) yang menyatakan bahwa laporan keuangan pesantren umumnya laporan keuangan yang disusun masih belum memenuhi seluruh komponen yang dipersyaratkan dalam ISAK 35. Akibatnya informasi keuangan yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan secara optimal disajikan secara lengkap dan memadai bagi para pengguna laporan sepenuhnya mencerminkan situasi keuangan lembaga menyeluruh (Syukri et al., 2023; Rosita et al., 2026).

Berbagai penelitian mengenai penerapan ISAK 35 pada pondok pesantren telah dilakukan, namun sebagian besar hanya menilai tingkat kesesuaian penyajian laporan

keuangan dengan standar akuntansi (Ruci & Prasetyo, 2022; Azzahroh et al., 2026). Sementara itu, Lestari & Salomo, (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas organisasi memerlukan sistem pelaporan keuangan yang mampu menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, Buaton et al. (2026) menegaskan bahwa transparansi pelaporan keuangan berperan penting untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi nirlaba. Namun, penelitian yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, implementasi ISAK 35, serta peningkatan akuntabilitas pada pondok pesantren masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis keterkaitan antara praktik pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al Huda, penerapan ISAK 35, serta peningkatan akuntabilitas dalam satu kajian yang terpadu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian proses penyajian laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya sehingga dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan pesantren.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al Huda, mengevaluasi penerapan ketentuan ISAK 35 pada proses penyusunan laporan keuangan, serta mengkaji implikasinya terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi sebagai acuan bagi pengelola pondok pesantren dalam upaya menerapkan sistem pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 dan Pedoman Akuntansi Pesantren sehingga mendorong terbentuknya pengelolaan keuangan yang lebih efektif profesional, transparan serta akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Keuangan

Menurut Munawir (2019), Laporan keuangan menjadi hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan serta hasil aktivitas suatu entitas selama periode pelaporan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pihak internal maupun eksternal untuk menilai kinerja, mengevaluasi pengelolaan sumber daya, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai media pelaksanaan tanggung jawab manajemen terhadap pengelolaan dana yang dikelola oleh organisasi sehingga penyusunannya harus dilakukan secara sistematis, relevan, andal, serta mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Pedoman Akuntansi Pesantren

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia serta Bank Indonesia (2020), Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan pedoman disusun sebagai acuan bagi lembaga pendidikan Islam dalam menyajikan laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan standar akuntansi yang berlaku dengan tetap memperhatikan keunikan lembaga pesantren. Landasan penyusunan pedoman ini berasal dari SAK ETAP, PSAK Syariah, serta ISAK Syariah sehingga mampu memberikan laporan keuangan yang sistematis, andal, serta mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, mendukung akuntabilitas, serta mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui penyajian informasi keuangan yang transparan dan dapat dipercaya.

Akuntabilitas dan Transparansi

Mrujuk *United Nations Development Programme* (UNDP), akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi sebagai bentuk akuntabilitas atas setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah maupun kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan, tetapi juga melalui evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil serta didukung oleh keterbukaan informasi. Oleh karena itu, transparansi menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas karena memberikan akses informasi yang memadai sehingga dapat meningkatkan pengawasan, kepercayaan publik, dan kualitas tata kelola organisasi.

Transparansi

Menurut Buaton et al. (2026), dalam tata kelola organisasi, transparansi dipahami sebagai prinsip yang mengutamakan keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, aktivitas, kinerja, dan kondisi keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan. Informasi yang disampaikan harus mudah diakses, jelas, akurat, dan dapat dipahami sehingga memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan organisasi. Penerapan transparansi yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya sistem pengelolaan organisasi efektif, akuntabel serta berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Temuan ini mengadopsi metode melalui pendekatan kualitatif tipe penelitian deskriptif. Metode kualitatif diterapkan guna mendapatkan pengetahuan yang lebih terperinci pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al Huda dalam meningkatkan akuntabilitas berdasarkan ISAK 35. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai proses pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan pesantren berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditetapkan untuk memperjelas batasan kajian sehingga pembahasan tetap terarah dan selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini memusatkan perhatian terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren yang mengacu pada ketentuan ISAK 35 dalam mendukung akuntabilitas serta keterbukaan informasi penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Al Huda. Kajian penelitian difokuskan pada pengelolaan keuangan pesantren, penerapan ketentuan ISAK 35 pada penyusunan laporan keuangan, serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Adapun fokus dan aspek yang dianalisis dalam temuan ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Fokus Penelitian.

Fokus Penelitian	Aspek yang Dianalisis
Pengelolaan keuangan	Penerimaan dana, pengeluaran dana, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan
Penerapan ISAK 35	Kesesuaian penyusunan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CALK) dengan ketentuan ISAK 35 dan Pedoman Akuntansi Pesantren
Akuntabilitas dan transparansi	Pertanggungjawaban manajemen keuangan, keterbukaan informasi keuangan, serta kesesuaian praktik pengelolaan keuangan dengan Pedoman Akuntansi Pesantren

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memperoleh data melalui tiga metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Melalui observasi, Peneliti mengamati secara langsung objek penelitian terkait praktik pengelolaan keuangan berlangsung di Pondok Pesantren Al Huda. Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada informan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan keuangan, yaitu pengasuh, bendahara, dan pengurus pesantren. Selain itu, dokumen seperti laporan keuangan, catatan kas, bukti transaksi, serta arsip lain yang berkaitan dengan fokus kajian digunakan sebagai asal data pendukung.

Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi proses kondensasi data atau reduksi data, penyusunan data, dilanjutkan dengan proses penyimpulan serta pengujian keabsahan hasil temuan. Guna menjamin keabsahan temuan, diterapkan teknik triangulasi sumber serta triangulasi teknik melalui perbandingan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penerapan langkah tersebut berfungsi untuk mendukung tingkat kepercayaan serta integritas data penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Al Huda

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al Huda menerapkan metode pencatatan keuangan yang masih sederhana berbasis kas. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana telah dicatat oleh bendahara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengasuh pesantren. Sumber penerimaan keuangan berasal dari pembayaran santri, sumbangan masyarakat, donatur, dan alumni, sedangkan pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, pembangunan sarana dan prasarana, serta kegiatan pendidikan pesantren. Meskipun pencatatan telah dilakukan secara rutin, laporan keuangan disusun masih berfokus pada buku kas sehingga belum mampu menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset bersih, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun secara menyeluruh. Situasi tersebut menggambarkan bahwa sistem pelaporan keuangan masih bersifat administratif serta belum sepenuhnya berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi entitas nonlaba.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Munawir (2019) yang menyatakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perkembangan keadaan finansial organisasi disajikan melalui laporan keuangan menjadi keluaran akhir dari aktivitas pencatatan serta pengolahan akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, laporan keuangan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pencatatan transaksi, melainkan juga berfungsi sebagai media akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pencatatan yang masih sederhana di Pondok Pesantren Al Huda belum dapat menyajikan informasi keuangan lengkap, relevan, serta andal sebagaimana yang diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan lembaga nirlaba.

Penerapan ISAK 35 pada Pondok Pesantren Al Huda

Mengacu pada hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara, Pondok Pesantren Al Huda belum mengacu pada pedoman ISAK 35 dalam proses penyajian laporan keuangan secara penuh. Laporan yang tersedia masih berupa buku kas penerimaan dan pengeluaran sehingga belum memenuhi komponen laporan keuangan pada entitas nirlaba. Mengacu pada ketentuan ISAK 35 penyajian laporan keuangan yang seharusnya disusun: a) Laporan posisi keuangan; b) Laporan aktivitas; c) Laporan arus kas; d) Catatan atas laporan keuangan.

Namun, keempat laporan tersebut belum tersedia secara lengkap dalam sistem administrasi keuangan pesantren. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa aspek yang menyebabkan belum adanya implementasi ISAK 35 secara optimal, yaitu: a) Hambatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi; b) Belum adanya tenaga administrasi khusus; c) Pencatatan masih dilakukan secara manual; d) Belum tersedianya aplikasi akuntansi; e) Fokus pengelolaan masih diarahkan pada kebutuhan operasional.

Situasi tersebut mengakibatkan informasi keuangan yang disajikan belum sesuai aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan dalam pemahaman sebagaimana yang diharapkan dalam standar akuntansi.

Tabel 2. Perbandingan Praktik Pengelolaan Keuangan dengan ISAK 35.

Komponen	Kondisi Pondok Pesantren	Ketentuan ISAK 35	Kesesuaian
Pencatatan transaksi	Manual	Sistematis	Belum sesuai
Laporan posisi keuangan	Belum tersedia	Wajib disusun	Belum sesuai
Laporan aktivitas	Belum tersedia	Wajib disusun	Belum sesuai
Laporan arus kas	Belum tersedia	Wajib disusun	Belum sesuai
Catatan atas laporan keuangan	Belum tersedia	Wajib disusun	Belum sesuai

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan

Mengacu temuan penelitian, Pondok Pesantren Al Huda telah menerapkan asas akuntabilitas serta transparansi dalam tata kelola keuangan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan setiap transaksi keuangan serta penyampaian laporan penggunaan dana kepada pengasuh pesantren sebagai sarana untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya keuangan yang tersedia. Transparansi diterapkan dengan memberikan informasi mengenai penggunaan dana pembangunan maupun operasional kepada seluruh pihak terkait, khususnya masyarakat beserta para donatur. Namun, penyampaian informasi tersebut masih terbatas karena belum didukung oleh laporan keuangan disusun mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku.

Temuan ini mengacu pada konsep akuntabilitas menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) yang mengungkapkan bahwa setiap organisasi berkewajiban memberikan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya serta setiap keputusan diambil kepada pihak yang memberikan amanah. Di sisi lain, transparansi menunjukkan prinsip keterbukaan organisasi

dalam memberikan informasi yang akurat, jelas, mudah dipahami serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik. Berdasarkan kondisi tersebut, akuntabilitas dan transparansi tidak sekadar bergantung pada adanya pencatatan keuangan, tetapi juga pada kualitas laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan standar akuntansi. Penerapan ISAK 35 dan Pedoman Akuntansi Pesantren akan memperkuat kedua prinsip tersebut karena laporan keuangan yang disusun menjadi lengkap, mudah dimengerti, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

Merujuk pada hasil penelitian, proses pengelolaan keuangan pada pondok pesantren Al Huda masih didominasi oleh sistem pencatatan berbasis kas sederhana. Ahyaruddin et al. (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan pada organisasi nirlaba merupakan media utama pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Namun, tanpa penerapan standar akuntansi yang memadai, informasi keuangan yang dihasilkan belum memenuhi kualitas yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas organisasi (Sabili et al., 2023).

Belum diterapkannya ISAK 35 secara penuh menunjukkan bahwa sistem administrasi keuangan pesantren masih berada pada tahap perkembangan. Azmi (2019) menemukan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penyajian laporan keuangan pada pondok pesantren masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi. Selain itu, belum tersedianya sistem informasi akuntansi dan rendahnya pemahaman mengenai standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba turut menghambat implementasi ISAK 35. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ruci & Prasetyo, (2022) serta Syukri et al. (2023) yang menyatakan bahwa hambatan utama penerapan ISAK 35 pada pondok pesantren berasal dari aspek kompetensi sumber daya manusia dan administrasi keuangan.

Dari perspektif akuntabilitas, Pondok Pesantren Al Huda telah menunjukkan komitmen dalam mengelola dana secara bertanggung jawab melalui pencatatan transaksi, penyimpanan bukti transaksi, serta pelaporan kepada pengasuh. Lestari & Salomo, (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas mencerminkan bentuk akuntabilitas organisasi terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pihak berkepentingan. Akan tetapi, bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Huda masih bersifat internal sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan. Menurut Buaton et al. (2026), keterbukaan informasi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi nirlaba.

Penerapan ISAK 35 akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengelolaan keuangan pesantren. Ikatan Akuntan Indonesia (2020) menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan mencerminkan akuntabilitas atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya organisasi kepada para pemangku kepentingan. Penyusunan laporan tersebut memungkinkan pengurus mengidentifikasi kondisi keuangan secara lebih tepat dan objektif, mengevaluasi efektivitas penggunaan dana, mengendalikan arus kas, serta menyajikan informasi keuangan yang lebih komprehensif, akurat, dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan ISAK 35 mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih berkualitas sekaligus memperkuat kepercayaan donatur, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan (Ruci & Prasetyo, 2022).

Selain penerapan ISAK 35, temuan ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Huda belum memiliki unit usaha produktif sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ketergantungan terhadap pembayaran santri dan bantuan dari masyarakat berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan apabila terjadi penurunan penerimaan. Kamalia et al. (2025) menyatakan bahwa pengembangan unit usaha produktif merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan aset produktif tidak hanya dapat memperkuat keberlanjutan operasional lembaga, tetapi juga mendukung peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan pesantren (Is'adi & Mauliyah, 2022).

Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian meliputi:

Implikasi Teoritis

Temuan ini memperkuat konsep bahwa pengadopsian ISAK 35 berperan pada mengoptimalkan kualitas penyusunan pelaporan keuangan serta mendukung terwujudnya akuntabilitas pada organisasi nonlaba.

Implikasi Praktis

Pondok Pesantren Al Huda perlu: a) Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan akuntansi; b) melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman ISAK 35; c) Menerapkan sistem pencatatan berbasis komputer; d) Mengembangkan unit usaha produktif sebagai sumber pendapatan berkelanjutan; e) Memperkuat transparansi kepada para pemangku kepentingan melalui penyajian informasi keuangan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis data memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al Huda sudah dilaksanakan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana. Akan tetapi, proses penyusunan laporan keuangan masih dilaksanakan secara sederhana dan belum mengacu Pedoman Akuntansi Pesantren serta ketentuan ISAK 35. Akibatnya, Hasil penyusunan laporan keuangan belum memuat elemen laporan keuangan secara lengkap, yang mencakup lima komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Meskipun demikian, prinsip akuntabilitas dan transparansi telah mulai diterapkan melalui pencatatan transaksi dan penyampaian informasi penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan. Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren berdasarkan ISAK 35, kualitas pelaporan keuangan diharapkan semakin baik sehingga laporan keuangan mampu menghasilkan informasi yang lebih relevan, lebih transparan, serta mampu meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al Huda.

Temuan ini masih terdapat sejumlah keterbatasan. Pertama, objek temuan difokuskan pada Pondok Pesantren Al Huda sehingga temuan yang diperoleh belum dapat mewakili seluruh pondok pesantren, mengingat setiap lembaga mempunyai karakteristik dan tata kelola keuangan yang berlainan. Kedua, penggunaan kajian kualitatif menyebabkan hasil kajian sangat dipengaruhi oleh data yang diperoleh dari informan serta ketersediaan dokumen yang dapat diakses selama pelaksanaan penelitian. Ketiga, penelitian berfokus pada penerapan pedoman penyusunan laporan keuangan pesantren berdasarkan ISAK 35 pada aspek penyusunan serta penyajian pelaporan keuangan, sehingga belum mengkaji secara komprehensif efektivitas implementasi acuan tersebut pada peningkatan performa pengelolaan kondisi finansial dalam jangka panjang.

Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren perlu dipertimbangkan oleh Pondok Pesantren Al Huda guna meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan serta ISAK 35 acuan bagi penyusunan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih lengkap, sistematis, serta mengacu pada ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Di samping itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui bimbingan teknis dan pendampingan mengenai proses pelaporan keuangan entitas nonlaba serta penyusunan prosedur administrasi keuangan yang lebih terstruktur. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pelaksanaan Pedoman Akuntansi Pesantren pada berbagai tipe pondok pesantren yang memiliki karakteristik beragam sehingga dapat diperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaannya standar akuntansi sebagai sarana memperkuat akuntabilitas sekaligus transparansi tata kelola keuangan pesantren.

DAFTAR REFERENSI

- Ahyaruddin, M., et al. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mesjid di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v1i1.27>
- Azmi, S. N. (2019). *Analisis implementasi pencatatan keuangan berbasis pedoman akuntansi pesantren: Studi kasus pada Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Indramayu*. UIN Walisongo Semarang. <http://eprints.walisongo.ac.id/10205/>
- Azzahroh, A., et al. (2026). Perbandingan sistem pendidikan Islam tradisional di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 4(2). <https://doi.org/10.59059/perspektif.v4i2.3037>
- Buaton, M. N., et al. (2026). Analisis transparansi dan aksesibilitas informasi keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba non-pemerintah pada Yayasan Hati Gembira Indonesia. *Jurnal*, 4(4), 23105–23116. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5849>
- Huda, J., et al. (2026). Sistem informasi manajemen berbasis edutren (studi kasus administrasi kesiantrian di Pesantren Idrisiyyah Putri Tasikmalaya). *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1). <https://doi.org/10.55352/mudir.v8i1.1813>
- Indonesia, I. A. (2020). *Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (ISAK 35)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Is'adi, M., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengelolaan keuangan yang akuntabel pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.36908/akm.v2i2.322>
- Kamalia, P. U., et al. (2025). Pengembangan pesantrenpreneur untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Yanbu'ul Hikmah Bangkalan, Madura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10004–10014. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3583>
- Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>
- Munawir. (2019). *Analisis laporan keuangan* (4th ed.). Liberty.
- Noviani, D., et al. (2026). Pencegahan dampak negatif pinjaman online ilegal dan judol melalui edukasi literasi digital dan pemanfaatan artificial intelligence di Pondok Pesantren La Tansa Palembang. *Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian*, 3(3). <https://doi.org/10.62383/transformasi.v3i3.3176>
- Programme, U. N. D. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme. <https://mirror.undp.org/magnet/policy/>
- Rosita, A. P., et al. (2026). Etika profesi akuntan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan pada perusahaan manufaktur farmasi: Studi kasus PT Indofarma. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/jurrie.v5i1.7497>

- Ruci, D., & Prasetyo, H. (2022). Penerapan pedoman akuntansi pesantren di Pondok Pesantren Al I'Tishom Kubu Raya. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 406–422. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1168>
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masjid (studi kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Sariroh, V. Z. (2026). Peran sistem informasi akuntansi dalam mempermudah pengelolaan keuangan UMKM di era digital untuk meningkatkan kinerja usaha. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/jumia.v4i3.4402>
- Sulistiani, D. (2020). Akuntansi pesantren sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan pesantren. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 31–45. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- Syukri, M., Fitri, S. M., & Syafhariawan, H. (2023). Analisis pelaporan keuangan Pondok Pesantren Al-Muthmainnah. *Jurnal Economina*, 2(1), 1175–1183. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.266>